



**PENETAPAN**

**Nomor : 8/Pdt.P/2017/PN Sos**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas permohonan Pemohon :

**Malik A. Rahman** umur 39 tahun, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Alamat Kelurahan Tomagoba RT 010/ RW 005, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai ”**PEMOHON**”;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 8/ Pen.Pdt.P/2017/PN Sos tertanggal 8 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan dengan register Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Sos atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bermohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa dari perkawinan Almarhum ALI MANAN dan almarhummah NURJANNAH A. RAHMAN telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama



HUMAIRAH, lahir di Tidore, tanggal 5 Juli 2004, sesuai bukti Akta Kelahiran Nomor : 0180/CS/KTK/2005, tanggal 10 Maret 2005;

- 2 Bahwa selama hidupnya, orang tua dari anak HUMAIRAH yang bernama Almarhummah NURJANNAH A. RAHMAN adalah seorang PNS/Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sofifi, sedangkan Almarhum ALI MANAN adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Guraping;
- 3 Bahwa karena semasa hidup orang tua anak HUMAIRAH tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), maka dengan demikian mereka memperoleh tunjangan pensiun. Namun karena orang tua tersebut telah meninggal dunia, maka anak yang belum dewasa atas nama HUMAIRAH tersebut berhak memperoleh tunjangan yatim piatu dari kedua orang tuanya tersebut melalui PT. Taspen (Persero) Cabang Ternate;
- 4 Bahwa setelah kedua orang tua dari HUMAIRAH tersebut meninggal, yang menjadi wali dari anak tersebut dan yang mengurus tunjangannya pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ternate adalah LUTH A. RACHMAN dan SURAYAH (Kakek dan Nenek dari HUMAIRAH tersebut) sesuai Bukti Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 01/Pdt/P/2007/PN.SS tanggal 12 Juni 2007;
- 5 Bahwa kemudian LUTH A. RACHMAN telah meninggal dunia di Tidore pada tanggal 4 Mei 2015 sesuai Akta Kematian Nomor : 8272-KM-12052015-0001 tanggal 13 Mei 2015 dan SURAYAH telah meninggal dunia di Tidore pada tanggal 11 Februari 2017 sesuai Akta Kematian Nomor : 8272-KM-20022017-0004 tanggal 21 februari 2017;
- 6 Bahwa setelah Almarhum LUTH A. RACHMAN dan Almarhummah SURAYAH (Kakek dan Nenek dari HUMAIRAH tersebut) meninggal dunia, anak HUMAIRAH tersebut yang merupakan keponakan Pemohon ikut serta tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- 7 Bahwa karena kedua wali anak HUMAIRAH yang bernama Almarhum LUTH A. RACHMAN dan Almarhummah SURAYAH telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak HUMAIRAH tersebut;
- 8 Bahwa untuk menjadi wali yang sah dalam memperoleh tunjangan anak yatim piatu bagi anak yang belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sangat diperlukan sekali adanya ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini tentunya Pengadilan Negeri Soasio;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon MALIK A. RAHMAN sebagai wali dari anak Perempuan yang belum dewasa bernama HUMAIRAH, lahir di Tidore, tanggal 5 Juli 2004 anak kandung dari suami istri Almarhum ALI MANAN dan Almarhumah NURJANNAH A. RAHMAN untuk mengurus Tunjangan Yatim Piatu anak yang bersangkutan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan telah dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Soasio, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Malik A. Rahman selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8272-KM-20022017-0004 selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8272-KM-13052015-0001 selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0180/CS/KTK/2005 selanjutnya diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 67/CS/KTK/2006 selanjutnya diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 36/CS/KTK/2006 selanjutnya diberi tanda P-6 ;
- 7 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/14/III/2005 selanjutnya diberi tanda P-7 ;
- 8 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8272011112090008 tertanggal 27 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga Malik A. Rahman, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Wilayah Manado perihal penerima Dana Pensiun tertanggal 20 Maret 2007 atas nama Humairah, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

*Halaman 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Sos*



- 10 Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt/P/2007/PN.SS tertanggal 12 juni 2007 atas nama Pemohon Luth A. Rahman dan Suraya Syamsil, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/86/31.6/2017 tanggal 5 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat fotocopy telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 ;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu **Sajaudin Arifin**, dan **Sofyan Idrus** yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam berita acara persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 (kesatu) **Sajaudin Arifin**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sebagai Ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan perwalian ini diajukan adalah untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur yang bernama Humairah dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon adalah paman kandung yang mengasuh anak tersebut, namun saat ini anak yang bernama Humairah berada di rumah neneknya bersama adik kandung Pemohon karena adanya suasana duka atas meninggalnya nenek anak tersebut yang juga merupakan orang tua pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua kandung dari anak Humairah adalah Ali Manan dan Nurjannah A. Rahman, orang tua kandung tersebut telah meninggal dunia, hubungan kekerabatan ibu kandung anak dengan Pemohon adalah bersaudara kandung, anak tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal diasuh dan tinggal bersama kakek dan nenek bernama Luth A. Rahman dan Surayah yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon dan almarhum Nurjannah A. Rahman. Namun saat ini kakek dan nenek tersebut juga telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang bertanggung jawab untuk menjaga anak tersebut ;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut dahulunya bekerja sebagai PNS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut adalah anak tunggal dan sekarang masih sekolah dan duduk di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Saksi Mengetahui tujuan permohonan perwalian anak tersebut untuk memenuhi persyaratan mengambil pencairan dana Tabungan Pensiun (Taspen) di Taspen Ternate guna keperluan biaya sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2 (kedua) **Sofyan Idrus**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan perwalian ini diajukan adalah untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur yang bernama Humairah dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon adalah paman kandung yang mengasuh anak tersebut, namun saat ini anak yang bernama Humairah berada di rumah neneknya bersama adik kandung Pemohon karena adanya suasana duka atas meninggalnya nenek anak tersebut yang juga merupakan orang tua pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua kandung dari anak Humairah adalah Ali Manan dan Nurjannah A. Rahman, namun kedua orang tua kandung tersebut telah meninggal dunia, hubungan kekerabatan ibu kandung anak dengan Pemohon adalah bersaudara kandung, anak tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal dunia diasuh dan tinggal bersama kakek dan nenek bernama Luth A. Rahman dan Surayah yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon dan almarhum Nurjannah A. Rahman. Namun saat ini kakek dan nenek tersebut juga telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang bertanggung jawab untuk menjaga anak tersebut ;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut dahulunya bekerja sebagai PNS sehingga memiliki dana pensiun untuk membiaya anak yang bernama Humairah ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut adalah anak tunggal dan sekarang masih sekolah dan duduk di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Saksi Mengetahui tujuan permohonan perwalian anak tersebut untuk memenuhi persyaratan mengambil pencairan dana Tabungan Pensiun (Taspen) di Taspen Ternate guna keperluan biaya sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Sos*



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan dari pengadilan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, pada intinya permohonan tersebut bermohonan agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anak Perempuan yang belum dewasa bernama HUMAIRAH, lahir di Tidore, tanggal 5 Juli 2004 yang merupakan anak kandung dari suami istri Almarhum ALI MANAN dan Almarhumah NURJANNAH A. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat mulai dari P-1 s/d P 11 dan bukti saksi yaitu saksi **Sajaudin Arifin** dan saksi **Sofian Idrus** ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman kandung yang mengasuh anak perempuan yang bernama Humairah yang lahir di Tidore tanggal 5 Juli 2004;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah Ali Manan dan Nurjannah A. Rahman keduanya telah meninggal berdasarkan bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, anak tersebut sempat diasuh kakek dan neneknya (orang tua pemohon) akan tetapi kakek dan nenek anak tersebut juga sudah meninggal dunia berdasarkan bukti P-2 dan P-3 ;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut dahulunya bekerja sebagai PNS sehingga memiliki dana pensiun untuk membiaya anak yang bernama Humairah ;
- Bahwa anak yang bernama Humairah pada saat ini masih sekolah dan duduk di kelas 1 (satu) SMP dan membutuhkan biaya untuk kepentingan sehari-hari dan untuk sekolahnya;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan dana pensiun/taspen orang tua dari anak yang bernama Humairah yang lahir di Tidore pada tanggal 5 Juli 2004 atau dalam hal ini masih dibawah umur (belum dewasa) diperlukan penetapan perwalian untuk kepentingan anak yang bernama Humairah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon bertujuan untuk kepentingan masa depan si anak sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon yang bernama Malik A. Rahman sebagai Wali yang sah dari anak yang belum dewasa yang bernama Humairah yang lahir di Tidore pada tanggal 5 Juli 2004 yang merupakan anak dari Almarhum Ali manan dengan almarhumah Nurjanah A. Rahman ;
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, oleh **Ferdinal, SH**. Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Richad Lady, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

**RICHAD LADY, SH**

Hakim Tunggal,

**FERDINAL, SH**

Halaman 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Sos



**PERINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP: Rp. 30.000,-
  - Biaya Pemberkasan/ATK -----: Rp. 50.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
  - Biaya PNBP Panggilan-----: Rp. 5.000,-
  - Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-**  
**(dua ratus sebelas ribu rupiah)**